

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan asli daerah yang timbul dari sumber ekonomi daerah sendiri berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan barang milik daerah perseorangan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. (Bastian, 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan barang milik daerah secara perseorangan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, dan tunduk pada desentralisasi yang dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan masyarakat dalam mencari peluang pendanaan. untuk mengimplementasikan Prinsip (Yani, 2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari suatu daerah untuk mendanai kegiatan di daerah tersebut (Audi, 2017). Menurut Halim (2017), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting. Sektor ini menunjukkan sejauh mana suatu daerah dapat mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah (Sasana, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan atau pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

ada. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengukur ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat.

Agar menjadi daerah yang mandiri maka suatu daerah perlu meningkatkan sumber penerimaan daerah sendiri agar dapat membiayai beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Ada dua jenis pendapatan asli daerah (PAD): pajak, bea cukai, pendapatan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan harta yang terpisah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Kewajiban Daerah Tahun 2009, pajak daerah (selanjutnya disebut pajak) adalah pajak daerah yang bersifat wajib yang dipungut oleh undang-undang, oleh orang perseorangan atau badan hukum, tanpa imbalan langsung, merupakan sumbangan yang murah hati dan akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. kekayaan terbesar rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Bea Cukai, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis.

1. Pajak Negara :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor.

- 2) Pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor adalah pajak atas pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor dengan kontrak dan setiap pihak atau tindakan atau keadaan sepihak yang timbul dari penjualan, barter, hadiah, warisan atau entri. ke unit bisnis.
- 3) Pajak Bahan Bakar Motor adalah segala jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan pada kendaraan bermotor.
- 4) Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau penggunaan air permukaan.
- 5) Pajak Tembakau adalah cukai hasil tembakau yang dikenakan oleh pemerintah.

2. Pajak Prefektur/Pajak Kota

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak lampu jalan
- f) Pajak bijih dan batuan
- g) Pajak taman
- h) Pajak air tanah
- i) Pajak sarang Dompok burung
- j) Pajak Properti dan Bangunan Daerah dan Kota
- k) Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

b. Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2016), retribusi adalah retribusi daerah yang diberikan sebagai imbalan atas konsesi dan/atau jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. Sedangkan menurut Ahmad Yani (2017), retribusi adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin atau jasa tertentu yang diberikan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau organisasi.

Saragih (2013) menjelaskan bahwa retribusi adalah pajak daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas, retribusi adalah pungutan yang dikenakan dalam bentuk pungutan yang dipungut negara atas jasa-jasa pemerintah daerah yang dipungut dan memberikan imbalan langsung atas pembayaran retribusi yang diterimanya.

c. Kinerja BUMD dan kinerja pengelolaan aset tersegregasi

Kinerja pengelolaan aset segregasi daerah merupakan hasil pengelolaan aset yang terpisah dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengelompokkan jenis-jenis hasil penatausahaan dana khusus daerah menurut tujuan pemasukannya. Bagi hasil dari perusahaan milik BUMN dan saham di perusahaan swasta atau kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, pajak daerah dan retribusi daerah tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, Dinyatakan untuk tujuan hasil pengelolaan harta benda. Hasil penjualan barang milik masyarakat yang tidak dipisahkan, pengembangan atau penggunaan barang milik masyarakat yang tidak dipisahkan, giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan dan biaya dari selisih kurs rupiah terhadap mata uang asing, rabat atau masyarakat dalam bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh (Djaenuri, 2016).

2.1.3 Pajak

Pajak Pajak adalah iuran kepada pemerintah oleh masyarakat umum, yang terutang oleh orang-orang yang tidak menerima penghasilan yang dapat diidentifikasi secara langsung dan diharuskan membayar berdasarkan peraturan umum, dan yang tujuannya adalah untuk melayani fungsi-fungsi administrasi pemerintah, untuk mendanai pengeluaran bersama yang berkaitan dengan (Yani , 2017).

Menurut Soemitro (2018), pajak diartikan sebagai iuran yang sah (dan dapat dipaksakan) yang dilakukan oleh warga negara kepada kas negara tanpa imbalan (kompensasi), yang dapat langsung dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut pengertian pajak di atas, pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh suatu masyarakat atau warga negara atas sebagian hartanya, yang dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah, pengertian pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel (Randy, 2013). Sedangkan menurut Marihoto (2019), hotel adalah fasilitas yang menyediakan jasa penginapan dan peristirahatan dengan dipungut bayaran, meliputi motel, losmen, pondok wisata, wisma, dan losmen, dan mengacu pada wisma dengan 10 kamar atau lebih.

Dari pengertian pajak hotel di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh hotel, termasuk pelayanan lain yang dimiliki oleh hotel.

b. Objek Pajak Hotel

Objek Pajak dan Subjek Pajak menunjukkan layanan yang disediakan oleh hotel, termasuk:

- 1) Penyediaan akomodasi yang nyaman dan nyaman atau layanan yang melengkapi masa inap jangka pendek, seperti telepon, faks, teleks, fotokopi, binatu, menyetrika, taksi, dan layanan transportasi lain yang disediakan atau dikelola oleh hotel (Sofia, 2013).
- 2) Fasilitas olah raga dan rekreasi untuk penggunaan eksklusif tamu hotel, seperti pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, klub malam yang disediakan atau dikelola oleh hotel, dan layanan penyewaan kamar untuk acara dan pertemuan, yang tidak buka untuk umum tidak di hotel.

Sementara tidak termasuk objek pajak hotel adalah :

- 1) Sewa rumah, kamar, apartemen dan/atau fasilitas hunian lainnya yang bukan milik hotel.
- 2) Pelayanan perumahan di asrama dan pondok pesantren.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan hotel untuk digunakan oleh tamu non-hotel dengan dikenakan biaya.
- 4) Ruang tunggu umum pertokoan, kantor, bank dan hotel.
- 5) Layanan perjalanan yang diselenggarakan oleh hotel dan tersedia untuk umum.

c. Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Pajak hotel dikenakan kepada orang pribadi atau badan hukum yang membayar hotel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek pajak hotel adalah konsumen yang menggunakan dan membayar jasa penyelenggara hotel. Wajib pajak hotel adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengoperasikan hotel.

d. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Standar untuk memungut pajak akomodasi adalah pembayaran ke hotel. Dengan demikian, pembayaran untuk jasa akomodasi yang termasuk dalam subjek pajak menjadi dasar untuk pajak akomodasi, yang ditetapkan dengan tarif maksimum 10%. Dengan kata lain, pajak akomodasi dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pajak, yaitu jumlah yang dibayarkan ke hotel.

2.1.5 Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, tetapi menurut kamus ekonomi sumbangan adalah sesuatu yang

dilakukan dengan pihak lain untuk suatu pengeluaran tertentu atau untuk suatu kerugian tertentu atau kerugian bersama. (Poerwardarminta, 2016). Menurut Mahmudi dalam (Fitriya, 2019), iuran dilakukan dengan pihak lain untuk biaya atau kerugian tertentu atau bersama.

Sedangkan menurut Fauziah Isfatul (Rejeki, 2018), “Kontribusi adalah apa yang disumbangkan atau diberikan kepada suatu kegiatan untuk menimbulkan efek yang nyata.

Menurut Handoko (2016), kontribusi adalah jumlah donasi yang diberikan untuk kegiatan tersebut. Analisis kontribusi pajak merupakan analisis yang menganalisis seberapa besar penerimaan pajak dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kontribusi adalah hasil manfaat dari suatu pekerjaan baik berupa uang maupun jasa yang dapat dihitung berdasarkan suatu nilai. Jadi yang dimaksud kontribusi dalam penelitian ini adalah sumbangan yang didapat dari pajak hotel dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah Kota Bandarlampung.

Menurut Halim (2017) rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak hotel adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Hotel}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Apabila hasil perhitungan kontribusi sumber-sumber PAD menghasilkan angka atau presentase melebihi 50%, maka sumber- sumber PAD dapat dikatakan kontribusi sangat baik. Penilaian kinerja rasio kontribusi dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini,

Tabel 2.1
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00 % - 10 %	Sangat kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30 %	Sedang
30,10% - 40 %	Cukup Baik
40,10% – 50 %	Baik
> 50 %	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-fisipol UGM 1991

2.1.6 Efektivitas

Menurut Mahmudi (2016), efektivitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan yang ingin dicapai. Suatu proses kegiatan dianggap efektif ketika mencapai tujuan dan sasaran kebijakan akhir (Spending Wisely). Di sisi lain, menurut Halim (2019), 'efektivitas harus diukur dengan tujuan yang dapat dicapai daripada konsep tujuan yang maksimal'.

Mardiasmo dalam (Walewangko, 2016) Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi dikatakan beroperasi secara efektif apabila berhasil mencapai tujuannya.

Efektivitas berasal dari suku kata efektif yang berasal dari bahas Inggris yaitu effective yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik (Aini, 2013). Pengertian lain efektifitas adalah perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan juga bisa dikatakan perbandingan antara

outcome dengan *output*. *Outcome* adalah tujuan/target yang ditetapkan (Halim,2017).

Berdasarkan konsep di atas, efektivitas pajak hotel adalah perbandingan antara penerimaan pajak hotel dan target penerimaan, dan tingkat efektivitas pelaksanaan penerimaan pajak hotel dapat dievaluasi dengan membandingkan target yang ditetapkan dan hasil pencapaian. Kita dapat menyimpulkan bahwa itu adalah untuk evaluasi.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Realisasi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690.900/327 tahun 1994 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, standarisasi tingkat efektivitas di tetapkan sebagai berikut:

- a. Koefisien efektivitas di atas bernilai <60% berarti sangat tidak efektif
- b. Koefisien efektivitas bernilai antara 60% - 80% berarti kurang efektif
- c. Koefisien efektivitas bernilai antara 80% - 90 % berarti cukup efektif
- d. Koefisien efektivitas bernilai antara 90% - 100% berarti baik efektif
- e. Koefisien efektivitas bernilai antara >100% berarti sangat baik efektif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tujuan meninjau penelitian terdahulu adalah agar peneliti mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat sepuluh hasil penelitian yang peneliti temukan terkait penelitian ini, baik yang diterbitkan oleh jurnal lokal maupun jurnal internasional, jurnal-jurnal

tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Hasil Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti, Tahun, nama jurnal	Judul	Variable	Metode	Hasil
1	Yohana Nathania, Jurnal Mahasiswa FEB Unibraw. Volume 4.No2 2016.	Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel, Potensi dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu (Riset Pada Jasa Keuangan Daerah Kota Batu 2011-2014)	Variabel bebas : Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Potensi Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Hotel, Variabel terikat : Pendapatan Asli Daerah	Deskriptif kuantitatif	Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan sejak tahun 2011-2014 potensi pajak hotel di Kota Batu sangatlah besar namun kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Batu masih belum maksimal
2.	Apriani Simatupang. Jurnal Hospitality dan Pariwisata, Vol. 3 No. 1 Februari 2017	Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta	Variabel independen : Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah Variabel dependen : DKI Jakarta	Deskriptif kuantitatif	Hasil dari Penelitian ini berbicara tentang besarnya kontribusi pajak hotel terhadap PAD DKI Jakarta tahun 2010 hingga 2014 sebesar 38,6%.
3.	Rualiaty, Amran, dan Kasmida. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan p-ISSN: 2714-6308 e-ISSN: 2714-6294 pp:	Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Variabel bebas : Pajak Hotel, efektivitas dan Kontribusi,	Deskriptif kuantitatif	kontribusi pajak hotel pada tahun 2012-2016 memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mempengaruhi

	67-77, Volume 1, Nomor 2, November 2018	(PAD) Kota Makassar	Variabel terikat : Pendapatan Asli Daerah		jumlah PAD yang diterima. Dan dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pajak hotel “sangat berkontribusi” dalam meningkatkan PAD di tiap tahunnya.
4.	Rizki Eka Putra Measurement , Vol.13 No. 2 : 131 - 141 Desember 2019. P-ISSN 2252- 5394 E-ISSN 2714-7053	Analisis kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Batam dari tahun 2014 hingga 2018	Variabel bebas : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pendapatan Kontribusi, Efektifitas. Variable terikat pendapatan Asli Daerah	Deskriptif kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian analisis kontribusi menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase kontribusi tertinggi dari penerimaan pajak hotel, hasil penelitian analisis efektifitas menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2018 tingkat efektifitas pajak hotel, mengalami fluktuatif. Presentase tertinggi efektifitas pajak hotel, yaitu pada tahun 2014 dengan nilai 115.59%, 117.57% dan 109.41%
5.	Revi Yustiani, Siti Maryama. Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5 (No.1),E- ISSN 2549- 79IX.2016.	Analisis Potensi Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Tangerang dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan	Variabel bebas : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pendapatan Kontribusi, Efektifitas.	Deskriptif kuantitatif	Tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran, serta pajak air tanah selama tahun 2015-2017 tidak selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, tetapi tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran, serta pajak

		Asli Daerah Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang	Variable terikat pendapatan Asli Daerah		air tanah Kota Tangerang masih dalam kriteria sangat efektif karena nilainya masih diatas 100%.
6.	Elli Fitriyani, Nedi Hendri, Karnila Ali . Jurnal Fidusia Volume 4 No 1 – April 2021 70	Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Metro	Variabel bebas : Pajak hotel, pajak restaurant Variable terikat Pendapatan Asli daerah (PAD)	Deskriptif kuantitatif	Rata-rata efektivitas pajak hotel dan restoran dari tahun 2016 hingga 2020 merupakan tolak ukur yang sangat efektif dan rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD dari tahun 2016 hingga 2020 ditunjukkan dengan basis kontribusi yang sangat rendah.
7.	Zainul Fikri, Ronny Malavia Mardani. e – Jurnal Riset Manajemen website : www.fe.unisma.ac.id .2017	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016)	Variabel bebas : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Variabel terikat; Pendapatan Asli Daerah	Analisis Statistik Deskriptif Analisis Regresi Linier Berganda.	Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Pajak Hotel memiliki Dari tahun 2012 hingga 2016, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batu. 0,05
8.	Nabila Suha Bahmid , Herry Wahyudi. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol. 18 No. 1, Maret 2018	Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Taman Hiburan Kota Medan Terhadap Pertumbuhan	Variabel bebas : Pemungutan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Variabel	Deskriptif kuantitatif	Tidak menemukan adanya pengaruh positif signifikan pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan

		Pendapatan Asli Daerah	terikat. Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
9.	Apip Supriadi. Saudi Journal of Business and Management Studies. Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates Journal 2019	The Effectiveness and Strategy to Increase of Hotel and Restaurant Taxes	Variabel bebas : Hotel, restoran, pajak Variabel terikat. Efektivitas	Analisis efektivitas dan SWOT	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dan restoran termasuk dalam katagori efektif.
10.	Chek Derashid, Hao Zhang. Journal of International Accounting, Auditing & Taxation 12 (2003)	Effective tax rates and the “industrial policy” hypothesis: evidence from Malaysia.	Variabel tarif pajak Variabel Kebijakan industri	Analisis efektivitas dan SWOT	Hasil . Tarif Pajak industri di malaysia signifikan berkontribusi terhadap kas negara


Sumber : Dirangkum dari berbagai jurnal Terdahulu

Bersumber dari penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada perbedaan hasil penelitian yang mempengaruhi PAD melalui pajak hotel sehingga perlu dilakukan penelitian di Kota Bandarlampung untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusinya.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada : 1). ruang lingkup dan batasannya, dimana peneliti menitik beratkan pada : kurun waktunya (2017-2021), 2). Klasifikasi hotelnya, yaitu seluruh hotel yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) tanpa melihat klasifikasi, 3). Pengelolaan pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Didalam bagian ini akan dijelaskan secara umum mengenai kerangka pemikiran dan hipotesis. Pada kerangka pemikiran akan dijelaskan dengan gambar Penjelasan mengenai Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemda Kota Bandarlampung). Kerangka penelitian ini menerangkan variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut :



Gambar 1
Bagan Kerangka Berfikir